



P U T U S A N

Nomor 1910/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Kontrak, bertempat tinggal di Kelurahan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 24 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1910/Pdt.G/2014/PA.Mks. pada tanggal 24 Nopember 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/35/V/2012 tanggal 10 Mei 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1910/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 6 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 11 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak bulan Nopember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, namun kembali rukun, kemudian pada bulan maret 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi, tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - d. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan April 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan masing-masing tertanggal 1 Desember 2014, dan tanggal 9 Desember 2014, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal dengan menasehati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat,



namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/35/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dan bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya oleh ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup dan dinazegelin, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain itu penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama:

SAKSI, umur 65 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2012 di Makassar.
- Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama perkawinannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena antara penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkar.



- Bahwa penyebab perselisihannya tersebut disebabkan karena tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan sering marah-marah, dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan atau sejak bulan April 2014 sampai saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan kembali kerumah orang tua di Makassar.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka selama itu pula tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat.
- Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak saling ada keperdulian sebagai suami isteri.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 42 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat, yaitu kakak.
- Bahwa benar tergugat adalah suami sah penggugat dan menikah pada tahun 2012 di Makassar.
- Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihannya tersebut karena tergugat sering meninggalkan rumah dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa penggugat sering menyampaikan keadaan rumah tangganya kepada saksi yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa sejak bulan April 2014 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai saat ini antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Makassar.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, maka selama itu pula tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan tidak ada nafkah dari tergugat untuk penggugat.
- Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak saling ada keperdulian sebagai suami isteri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti, selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap mau bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat dengan dalil-dalil dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana disebabkan karena penggugat dan tergugat tidak punya keturunan, tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangny larut malam, dan tergugat sering marah-marah, bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap penggugat dan tidak lagi memperhatikan kebutuhan penggugat, dan sebagai akibat dari pertengkarnya tersebut, tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak bulan April 2014 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan tergugat,



sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan kemudian oleh majelis hakim telah berupaya secara maksimal menasehati penggugat dimuka sidang, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh penggugat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/35/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sehingga dengan demikian harus dinyatakan antara penggugat dan tergugat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sah, oleh karena itu penggugat berdasar hukum mengajukan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas panggilan) yang telah disampaikan dan dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, masing-masing tertanggal 1 Desember 2014, dan tanggal 9 Desember 2014, ternyata telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah selama dua kali berturut-turut, maka pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana tersebut, maka dapat dipahami bahwa pokok persoalan dalam perkara ini yaitu apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan apakah benar penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian penggugat tersebut mengacuh kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat telah mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI**, saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat yaitu saudara ibu dan saudara kandung penggugat, dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan diketahui serta dirasakan sendiri mengenai persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa:

1. Dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis yang disebabkan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu dari sikap tergugat yang suka meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sering pulang larut malam.



3. Antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut.

Adalah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya, maka hal ini dapat dipahami dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan kedua pihak tidak pernah lagi kembali hidup bersama, tergugat tidak memperdulikan lagi hubungannya sebagai suami sah penggugat.

Menimbang, bahwa, para saksi sebagai keluarga dekat penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak karena penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan membina rumah tangga dan memilih bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri telah berpisah dalam hal ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, maka suatu pertanda tidak ada lagi kecocokan antara keduanya, sehingga keduanya saling meninggalkan kewajibannya oleh karena itu kedua pihak dianggap telah bertengkar terus menerus dan selama pisah tempat tinggal tidak ada usahanya untuk kembali hidup rukun atau setidak-tidaknya diupayakan oleh keluarga kedua pihak, akan tetapi hal itu tidak berhasil sehingga dengan keadaan penggugat dan tergugat seperti tersebut menurut majelis hakim telah terbukti rumah tangga mereka telah tidak ada keharmonisan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti tersebut yaitu selama kurang lebih 7 bulan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka majelis hakim berpendapat dalam rumah tangga tersebut dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage),

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1910/Pdt.G/2014/PA MkS



sehingga dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak oleh karenanya lebih bermanfaat untuk diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing bebas dari penderitaan dan tekanan batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah digambarkan di muka, maka menunjukkan keadaan rumah tangga tersebut telah rapuh dan telah kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu ikatan batin dalam hubungan suami isteri dalam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak terwujud lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka untuk kepentingan pencatatan perkawinan, pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijeriyah, oleh kami **Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Aminah Malik, M.H.** dan **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh **Hj. St. Hajar,S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim – Hakim anggota

Ketua majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. Chaeruddin,S.H..M.H.

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1910/Pdt.G/2014/PA Mks



Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Hj. St. Hajar, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	...	Rp. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin